



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 29 Mei 2020

Halaman: 1



Beri Sanksi Administrasi Pelanggar SOP

Persiapan New Normal, 4 Juni Presentasi Draf

JOGJA, Radar Jogja - Sanksi administrasi bakal dijatuhkan kepada pelanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan Covid-19 guna mempersiapkan skenario *new normal*. Saat ini

SOP masih dalam tahap penyusunan oleh Pemprov DIJ bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra OPD. Sekprov DIJ Kadarman Basakara Aji menjelaskan, bagi penyelenggara tempat usaha yang berpotensi menimbulkan kerumunan, diwajibkan membuat surat pernyataan untuk mematuhi SOP yang telah disusun. ▶ *Baca Beri... Hal 7*

BANGKIT BERSAMA

PASANG PEMBATAS: Tanda jarak aman terpasang di lapak pedagang di Pasar Beringharjo, Jogja, kemarin (28/5). Disperindag Kota Jogja tengah mempersiapkan protokol aktivitas berbelanja di pasar pada masa *new normal* yang sedang dipersiapkan Pemprov DIJ.

Beri Sanksi Administrasi Pelanggar SOP

Sambungan dari hal 1

"Kalau melanggar ada sanksi administrasi. Misalnya tutup sementara. Kalau ada pengunjung yang tidak pakai masker, akan ditolak masuk," katanya kemarin (28/5).

Aji mencontohkan, untuk pengawasan kawasan ekonomi seperti mal dan pasar akan dikoordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIJ. Nantinya jumlah maksimal pengunjung akan dibatasi. Pintu masuk juga dikurangi agar pemantauan pengunjung menjadi lebih mudah.

"Kalau ada pengunjung datang tidak pakai masker akan ditolak masuk. Kalau kedatangan ada pengunjung yang tidak pakai masker di dalam, maka yang diberisanksi adalah penyelenggara," jelasnya mantan kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIJ ini.

Lebih jauh dikatakan, bila pelanggaran mengakibatkan konsekuensi yang lebih besar atas pelanggaran, perusahaan wajib menanggung biaya kerugian. "Misalnya kalau sampai harus melakukan RDT (*Rapid Diagnose Test*) atau PCR (*Polimerase Chain Reaction*) itu jadi tanggung jawab pengelola," tandasnya.

SOP juga akan diterapkan di seluruh sektor. Aji mencontohkan SOP di sektor perhubungan. "Transportasi harus jaga jarak. Yang isi kendaraannya 24, misalnya dikurangi menjadi 14 atau 18. Tergantung perumusan dari Orginda dan Dinas Perhubungan," katanya.

Tiap OPD di lingkungan Pemprov DIJ juga diwajibkan menerapkan SOP itu. Misalnya mekanisme kerja di kantor akan dibuat berjarak. Jumlah pegawai yang masuk dibagi 50 persen. "Lalu misalnya di Dinas Perizinan bagaimana mengoptimalkan teknologi informasi. Kita tetap harus berdamai dengan Covid-19," katanya.

Pada Kamis (4/6) mendatang, tiap OPD akan merepresentasikan SOP kepada Sekprov DIJ kemudian dilanjutkan ke Gubernur HB X. Adapun penusunannya dilakukan bersama antara OPD dan mitra OPD. "Misalnya Dinas Pariwisata *kin* punya mitra kerja seperti PHRI, GAPI, dan Asita.



Heroe Poerwadi

Dinas Perindustrian dan HIMKI. Kami minta beres-bersih bersama mitra kerja untuk menyusun SOP pelayanan masyarakat," tuturnya.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIJ Singgih Raharjo menjelaskan, pihaknya telah mencapai tahap finalisasi penyusunan SOP di sektor pariwisata. "Baru kami susun, sekarang sedang finalisasi," jelasnya.

Strategi pembuatan SOP menggunakan metode *bottom up*. Yakni dengan mendengarkan usulan dari mitra kerja Dispar DIJ. "Asosiasi membuat (SOP) lalu didiskusikan dengan dinas. Juga dari sektor kesehatan dan perhubungan. Jadi ini *multi stake holder*, membahas SOP kesehatan, keamanan, dan kesehatan," tandasnya.

Harus Dipahami Menuju Pemulihan

Pasca kebijakan perpanjangan masa tanggap darurat Covid-19 hingga 30 Juni, Pemkot Jogja tengah mempersiapkan masa transisi untuk penerapan tata cara protokol baru menuju *new normal* dan normal. Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, masa perpanjangan tanggap darurat Covid-19 tidak harus dipahami karena masih banyaknya kasus. Tetapi, harus dipahami sebagai masa untuk mempersiapkan diri pemulihan menuju *new normal* dan normal.

"Jangan dipahami seolah-olah masih banyak kasusnya. Kasus *insya Allah* sebagian besar sudah terkendali," kata HP saat ditemui di Kompleks Balai Kota, kemarin (28/5). Ia menjelaskan, secara prinsip pemkot mencoba membuat masa satu bulan ini untuk masa mempersiapkan menuju normal.

Selain perpanjangan masa tanggap darurat ini untuk menyelesaikan permasalahan tentang kasus-kasus Covid-19. Melainkan juga menyiapkan langkah-langkah untuk menuju normal. "Temannya Gugus Covid-19 sedang menyusun secara komprehensif dan lengkap tentang penetapan protokol baru," ujarnya.

Penetapan protokol baru ini berkaitan dengan tata cara maupun protokol kesehatan yang dibuat untuk di sejumlah tempat publik, seperti sekolah, mal, tempat-tempat ibadah, dan segala macam tempat. Karena pada masa mempersiapkan menuju normal ada beberapa aktivitas sosial ekonomi yang perlahan dan secara bertahap akan mulai diizinkan operasional kembali.

Sebelum menuju normal dan *new normal*, yang perlu dikedepankan lebih dulu yaitu protokol kesehatannya. "Kita tidak akan mengizinkan beberapa tempat publik yang operasional kembali aktivitas sosial ekonominya, kalau mereka tidak mempunyai protokol baru yang sudah dipenit. Kalau tidak memenuhi, ya tunda dulu," jelasnya.

Ditambahkan, di sekolah bagaimana harus menjalankan masa transisi ini.

Dengan *new normal* sebetulnya satu rombongan belajar terdiri 36 siswa. Apakah bertahap dulu separo siswa yang masuk dan lain sebagainya. Selain itu masjid, bagaimana mengatur waktu lima waktu bisa salat di masjid, termasuk kapan salat Jumat bisa dilakukan jamaah di masjid. Dan, tidak boleh melibatkan jamaah dari luar wilayah. "Ini tata cara bagaimana meminimalkan tingkat kerumunan tidak terlalu tinggi," jelasnya.

Demikian pula hotel boleh operasional dengan syarat harus mempunyai protokol baku yang standar secara internasional dan tambahan muatan lokal. Terutama terkait adanya surat sehat dari dokter bagi tamu hotel. Sehingga mereka bisa mendapatkan kenyamanan saat menginap. "Dan juga protokol protokol tetap harus dijalankan, cek suhu tubuh, cuci tangan dan macam-macam," terangnya. (tor/wia/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. BPBD 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005